



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. H. Juanda No. 41 Mamuju – Sulbar Kode Pos 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.45/14/KPTS/.../2015/DINSOS

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Dinas Sosial Kab. Mamuju, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan staf pengaduan pada Dinas Sosial Kab. Mamuju;

b. Bahwa untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Dinas Sosial Kab. Mamuju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Sulawesi Barat (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 32).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU.**

- KESATU : Penunjukan Staf Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penunjukan Staf Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Sosial ini, dipergunakan sebagaimana acuan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mamuju
Pada tanggal 16 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**


IKHSAN LASAMI, ST. MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19700828 200112 1 007

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth


1. Kepala BKPP Kabupaten Mamuju di Mamuju
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.45/14./KPTS/1.../2025/DINSOS
TANGGAL : 6 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN STAF PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**

| NO | NAMA | NIP | PETUGAS | KET |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nirwana Nancu,SE | 198607202010012000 | Petugas Pengaduan | |
| 2 | M Rano B, S.Ip | 198201282008011000 | Petugas Pengaduan | |
| 3 | Reky Sandy Bastary,SE, M.Si | 198110192003121003 | Petugas Pengaduan | |
| 4 | Hasrul | | Petugas Pengaduan | |
| 5 | | | | |

Di tetapkan di Mamuju
Pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


IKHSAN LASAMI, ST. MM
Pangkat : Pembina Tk. I